

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11/POJK.05/2014 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan Pemeriksaan Langsung ke Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Untuk dapat lebih mendorong ruang lingkup Pemeriksaan Langsung dan mempertimbangkan penambahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang diawasi dengan menggunakan pengawasan Pemeriksaan Langsung, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud.

Perubahan Peraturan OJK dimaksud antara lain menambahkan Lembaga Penjamin sebagai bagian dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang pengawasannya oleh OJK dilakukan dengan Pemeriksaan Langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Peraturan OJK ini yang merupakan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Pemeriksaan Langsung merupakan salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Frekuensi Pemeriksaan Langsung ditetapkan OJK berdasarkan rencana pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbasis risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Pemeriksaan Langsung pada Lembaga Penjaminan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan keterangan alasan khusus antara lain penggabungan dan peleburan.

Ayat (3)

Dalam hal Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Pemeriksa hanya menilai satu atau lebih aspek penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Yang dimaksud dengan aspek kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain strategi, kepengurusan, tata kelola, aset dan liabilitas, operasional, dan dukungan dana.

Angka 3

Pasal 14

Pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal II

Cukup jelas.